



PUTUSAN

NOMOR : 77/PID.SUS/2011/PN.SP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri semarapura yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT SUPARTIKA als. TEPLEK ;
Tempat Lahir : Klungkung ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 1 Juli 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Ulun Sui, Desa Sampalan, Kecamatan
Dawan, Kabupaten Klungkung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta Buruh Wantek ;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/
penetapan :----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli s/d tanggal 30 Juli 2011 ;-----
2. Perpanjangan KEJARI Klungkung sejak tanggal 30 Juli 2011 s/d tanggal 7 September 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 25 september 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 13 Oktober 2011 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Semarang sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 12 Desember 2011 ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan surat Penetapan No. 77/Pid.Sus/2011/Pn.Sp ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUPARTIKA ALIAS TEPLEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUPARTIKA ALIAS TEPLEK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab.: 339/KNF/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., dengan diketahui oleh Drs. Slamet HARTOYO, M. Kes.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam ;-----
- 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna hitam yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto ;-----
- 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip ;-----
- 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas

untuk

dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis

Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing masing berisi 7 (tujuh) paket dan 1 (satu) bungkus berisi 5 (lima) paket shabu shabu berat keseluruhan 2,8 gram Netto, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 juli 2011 terdakwa membeli shabu shabu dengan cara memesan melalui telepon dari seseorang yang bernama JANTER (Masuk Daftar Pencarian orang), kemudian terdakwa mengambil shabu yang telah di pesan di bawah tiang listrik simpang siur jurusan sanur sebelah kanan jalan, selanjutnya terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan cara mentransfer ke Bank BCA, Pada hari sabtu tanggal 9 juli 2011 sekira pukul 23.00 wita terdakwa menjual shabu kepada Abdul Azis (disidangkan dalam berkas terpisah) sebanyak 22 paket di rumah terdakwa dengan harga Rp. 4.400.000,- ;-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Petugas Polres Klungkung yaitu saksi I NENGAH SUMIANA, I NYOMAN SUKADANA, NOPRIYANTO M. SIREGAR, AA DALEM SUSILAYADI, yang di dampingi oleh saksi NI KADEK SURYANI selaku Kepala Desa Sampalan Klod dan kakak kandung terdakwa I WAYAN SUARTA, melakukan penangkapan dan penggeledahan, di dalam kamar rumah tersangka di bawah meja ditemukan : 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang di dalamnya di temukan 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna hitam yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto, selain itu di temukan 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip, serta 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu) ;-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut ;----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab: 339/KNF/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : -----

- Barang bukti berupa Kristal bening (Kode A1 s/d A 40) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah Benar mengandung sediaan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Barang bukti berupa urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah Tidak Benar mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1)UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing masing berisi 7 (tujuh) paket dan 1 (satu) bungkus berisi 5 (lima) paket shabu shabu berat keseluruhan 2,8 gram Netto, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 juli 2011 terdakwa membeli shabu shabu dengan cara memesan melalui telepon dari seseorang yang bernama JANTER (Masuk Daftar Pencarian orang), kemudian terdakwa mengambil shabu yang telah di pesan di bawah tiang listrik simpang siur jurusan sanur sebelah kanan jalan, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Bank BCA, Pada hari sabtu tanggal 9 juli 2011 sekira pukul 23.00 wita terdakwa menjual shabu kepada Abdul Azis (disidangkan dalam berkas terpisah) sebanyak 22 paket di rumah terdakwa dengan harga Rp. 4.400.000,- ;-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Petugas Polres Klungkung yaitu saksi I NENGHAH SUMIANA, I NYOMAN SUKADANA, NOPRIYANTO M. SIREGAR, AA DALEM SUSILAYADI, yang di dampingi oleh saksi NI KADEK SURYANI selaku Kepala Desa Sampalan Klod dan kakak kandung terdakwa I WAYAN SUARTA, melakukan penangkapan dan pengeledahan, di dalam kamar rumah tersangka di bawah meja ditemukan : 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang di dalamnya di temukan 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna hitam yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto, selain itu di temukan 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip, serta 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu) ;-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut ;----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab: 339/KNF/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI, Amd, S.H., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : -----

- Barang bukti berupa Kristal bening (Kode A1 s/d A 40) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah Benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Barang bukti berupa urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah Tidak Benar mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I Nengah Sumiana, menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari tertangkapnya Saksi ABDUL AZIZ pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 14.30 wita di warung Jalan Werkurdara, Klungkung, serta di lakukan penggeledahan di rumah saksi Abdul Aziz dimana pada saat di geledah diantaranya ditemukan barang berupa enam potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang di dalamnya diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu-sabu yang di akui milik saksi Abdul Aziz, yang di peroleh dari terdakwa ;-----
- Bahwa setelah mengetahui asal usul sediaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Saksi bersama anggota dari Polres Klungkung yang lain yaitu saksi I NYOMAN SUKADANA, NOPRIYANTO M. SIREGAR, AA DALEM SUSILAYADI, melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya pada Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dampingi oleh saksi NI KADEK SURYANI selaku Kepala Desa Sampalan Klod dan kakak kandung terdakwa I WAYAN SUARTA, terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sedang meracik satu paket terakhir dan di dalam kamar rumah terdakwa di bawah meja ditemukan, 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang di dalamnya di temukan 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna merah yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto, selain itu di temukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip, serta 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu), milik terdakwa, dan selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menginterogasi terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 09 juli 2011 terdakwa membeli shabu shabu dengan cara memesan melalui telepon dari seseorang yang bernama JANTER (Masuk Daftar Pencarian orang), kemudian Terdakwa mengambil shabu yang telah di pesan di bawah tiang listrik simpang siur jurusan sanur sebelah kanan jalan, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Bank BCA, Pada hari sabtu tanggal 9 juli 2011 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa menjual shabu kepada Abdul Azis (disidangkan dalam berkas terpisah) sebanyak 22 paket di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 4.400.000,- ;-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa keadaan cukup terang karena masih sore hari ;-----

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I KETUT SUPARTIKA ALIAS TEPLEK;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi Nopriyanto Muda Siregar, menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari tertangkapnya Saksi ABDUL AZIZ pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 14.30 wita di warung Jalan Werkurdara, Klungkung, serta di lakukan penggeledahan di rumah saksi Abdul Aziz dimana pada saat di geledah diantaranya ditemukan barang berupa enam potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang di dalamnya diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu-sabu yang di akui milik saksi Abdul Aziz, yang di peroleh dari terdakwa ;-----
- Bahwa setelah mengetahui asal usul sediaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Saksi bersama anggota dari Polres Klungkung yang lain yaitu saksi I NENGGAH SUMIANA, I NYOMAN SUKADANA, AA DALEM SUSILAYADI, melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya pada Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dampingi oleh saksi NI KADEK SURYANI selaku Kepala Desa Sampalan Klod dan kakak kandung terdakwa I WAYAN SUARTA, terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sedang meracik satu paket terakhir dan di dalam kamar rumah terdakwa di bawah meja ditemukan, 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang di dalamnya di temukan 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna merah yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto, selain itu di temukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip, serta 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu), milik terdakwa, dan selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti ;-----

- Bahwa saksi menerangkan setelah menginterogasi terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 09 juli 2011 terdakwa membeli shabu shabu dengan cara memesan melalui telepon dari seseorang yang bernama JANTER (Masuk Daftar Pencarian orang), kemudian terdakwa mengambil shabu yang telah di pesan di bawah tiang listrik simpang siur jurusan sanur sebelah kanan jalan, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Bank BCA, Pada hari sabtu tanggal 9 juli 2011 sekira pukul 23.00 wita terdakwa menjual shabu kepada Abdul Azis (disidangkan dalam berkas terpisah) sebanyak 22 paket di rumah terdakwa dengan harga Rp. 4.400.000,- ;-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa keadaan cukup terang karena masih sore hari ;-----

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I KETUT SUPARTIKA ALIAS TEPLEK ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

3. Saksi NI KADEK SURYANI, menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, saksi bersama-sama dengan Petugas Polres Klungkung yaitu saksi I NENGAH SUMIANA, I NYOMAN SUKADANA, AA DALEM SUSILAYADI, NOPRIYANTO MUDA SIREGAR yang di dampingi oleh saksi serta kakak kandung terdakwa I WAYAN SUARTA, melakukan penangkapan dan penggeledahan ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sedang meracik satu paket terakhir dan di dalam kamar rumah terdakwa di bawah meja ditemukan, 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang di dalamnya di temukan 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna merah yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto, selain itu di temukan 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip, serta 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu), milik terdakwa, dan selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti ;-----
- Bahwa selain Saksi bersama dengan anggota Tim Polres Klungkung ada juga saksi umum yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) orang masyarakat bernama I WAYAN SUARTA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GADIS adalah kakak kandung
terdakwa ;-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa keadaan cukup terang karena masih sore hari ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I KETUT SUPARTIKA ALIAS TEPLEK ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa
membenarkan ;-----

4. Saksi I WAYAN SUARTA ALIAS GADIS, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga (Kakak Kandung terdakwa);-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, bersama-sama dengan Petugas Polres Klungkung yaitu saksi I NENGGAH SUMIANA, I NYOMAN SUKADANA, AA DALEM SUSILAYADI, NOPRIYANTO MUDA SIREGAR, yang di dampingi oleh saksi NI KADEK SURYANI selaku Kepala Desa Sampalan Klod, melakukan penangkapan dan penggeledahan ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sedang meracik satu paket terakhir dan di dalam kamar rumah terdakwa di bawah meja ditemukan, 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang di dalamnya di temukan 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam potongan pipet warna merah yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto, selain itu di temukan 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip, serta 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu), milik terdakwa, dan selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti ;-----

- Bahwa selain Saksi bersama dengan anggota Tim Polres Klungkung ada juga saksi umum yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) orang masyarakat bernama saksi NI KADEK SURYANI selaku Kepala Desa Sampalan Klod ;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa keadaan cukup terang karena masih sore hari ;-----

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I KETUT SUPARTIKA ALIAS TEPLEK ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Abdul Aziz datang kerumah namun tidak tahu maksud dan tujuan saksi Abdul Aziz datang kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan terdakwa memiliki sediaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa jarang berada di rumah dan selalu pulang malam hari mengingat pekerjaan terdakwa sebagai supir truck ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa
membenarkan ;-----

5. Saksi ABDUL AZIZ, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di tempat judi sabung ayam sekitar 2-3 tahun lalu kemudian berawal sekitar bulan mei tahun 2011 terdakwa menelepon saksi untuk datang kerumah terdakwa untuk menanyakan dan mengajari bagaimana cara mengkonsumsi shabu-shabu yang di peroleh terdakwa dari seseorang yang bernama Janter (dalam daftar pencarian orang) yang terdakwa kenal sebelumnya di RUTAN klungkung karena kasus judi Togel ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari penangkapannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 14.30 wita di warung Jalan werkurdara, Klungkung dimana pada saat digeledah diantaranya ditemukan barang berupa enam potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang di dalamnya diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu-sabu yang di akui milik saksi Abdul Aziz, yang di peroleh dari terdakwa ;--
- Bahwa saksi membeli kepada terdakwa sediaan Narkotika jenis sabu-sabu sejak satu setengah bulan lalu dan membeli sebanyak 5 (lima) kali. Dengan cara langsung datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- Per Paket satu paket berisi \pm 0,4 gram sampai 0,5 gram ;-----
- Bahwa pembelian pertama dan kedua saksi lupa masing masing satu paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga membeli sebanyak lima paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keempat juga lupa hari tanggal, sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir membeli pada hari sabtu tanggal 09 juli 2011 sekira pukul 20.00 Wita membeli sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun pembelian ini belum terbayar tetapi barang sudah di serahkan, sampai pada saat terdakwa dan saksi di tangkap oleh petugas kepolisian Resor Klungkung ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam ;-----
-
- 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna hitam yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto ;-----
- 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip ;-----
- 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Bong (penghisap shabu) ;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan juga dipersidangan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab : 339/KNF/2001 tanggal 19 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si. Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, dengan kesimpulan ;-----

- Barang bukti berupa kristal bening (kode A1 s/d A40) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah benar mengandung sediaan Narkotik Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik ;-----

- Barang bukti berupa urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I (barang bukti) adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotik dan Psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ABDUL AZIZ di tempat judi sabung ayam sekitar 2-3 tahun lalu kemudian berawal sekitar bulan Mei tahun 2011 terdakwa menelepon saksi untuk datang



kerumah terdakwa untuk menanyakan dan mengajari bagaimana cara mengkonsumsi shabu-shabu yang di peroleh terdakwa dari seseorang yang bernama Janter (dalam daftar pencarian orang) yang terdakwa kenal sebelumnya di RUTAN klungkung karena kasus judi

Togel ;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan berawal dari penangkapan saksi Abdul Aziz pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 14.30 wita di warung Jalan Werkudara, Klungkung dimana pada saat digeledah diantaranya ditemukan barang berupa enam potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang di dalamnya diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu-sabu yang di akui milik saksi Abdul Aziz, yang di peroleh dari terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa menjual kepada saksi Abdul Aziz sediaan Narkotika jenis sabu-sabu sejak satu setengah bulan lalu dan membeli sebanyak 5 (lima) kali. Dengan cara langsung datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- Per Paket satu paket berisi + 0,4 gram sampai 0,5 gram ;-----
- Bahwa penjualan pertama dan kedua terdakwa lupa masing masing satu paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga menjual sebanyak lima paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keempat juga lupa hari tanggal, sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir menjual pada hari sabtu tanggal 09 juli 2011 sekira pukul 20.00 Wita menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun penjualan ini belum terbayar tetapi barang sudah di serahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada saat terdakwa dan saksi Abdul Aziz di tangkap oleh petugas kepolisian Resor Klungkung ;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 juli 2011 terdakwa membeli shabu shabu dengan cara memesan melalui telepon dari seseorang yang bernama JANTER (Masuk Daftar Pencarian orang), kemudian terdakwa mengambil shabu yang telah di pesan di bawah tiang listrik simpang siur jurusan sanur sebelah kanan jalan, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Bank BCA, Pada hari sabtu tanggal 9 juli 2011 sekira pukul 23.00 wita terdakwa menjual shabu kepada Abdul Azis (disidangkan dalam berkas terpisah) sebanyak 22 paket di rumah terdakwa dengan harga Rp. 4.400.000,- ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Petugas Polres Klungkung yaitu saksi I NENGAS SUMIANA, I NYOMAN SUKADANA, NOPRIYANTO M. SIREGAR, AA DALEM SUSILAYADI, yang di dampingi oleh saksi NI KADEK SURYANI selaku Kepala Desa Sampalan Klod dan kakak kandung terdakwa I WAYAN SUARTA, melakukan penangkapan dan penggeledahan, di dalam kamar rumah tersangka di bawah meja ditemukan : 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang di dalamnya di temukan 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna hitam yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto, selain itu di temukan 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip, serta 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu) ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dikuatkan pula dengan adanya barang bukti serta adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri didepan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 aekira pukul 14.30 wita bertempat dirumah Terdakwa di Banjar Ulun Sui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian Resort Klungkung, didampingi Kepala desa Sampalan Klod dan salah seorang warga untuk menggeledah rumah Terdakwa dan saat digeledah Terdakawa sedang meracik satu paket terakhir dan dilama rumah Terdakwa sendiri khususnya di dalam kamar Terdakwa dibawah meja ditemukan satu buah tas pinggang kain warna hitam yang didalamnya ditemukan enam bungkus plastik klip sabu-sabu yang di masukan dalam potongan pipet warna merah yang masing-masing lima plastik berisi tujuh paket shabu-shabu dan satu plastik berisi lima paket shabu-shabu dengan bert seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto ;-----
- Bahwa benar selain itu ditemukan satu buah dus HP yang didalamnya berisi plastik klip serta satu buah dus sandal merk Emuridge yang didalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah bong (penghisap shabu) milik Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh karena sebelumnya pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2011 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu dengan cara memesan melalui telepon dari seseorang yang bernama Janter (DPO) yang pembayarannya melalui transferan ke Rek BCA ;-----

- Bahwa benar setelah mendapat paket shabu-shabu tersebut Terdakwa menjual kepada Abdul Azis sebanyak 22 paket dirumah Terdakwa senganharga Rp. 4.400.000,- ;-----
- Bahwa benar setelah membeli paket dari Terdakwa tersebut saksi Abdul Azis ditangkap oleh Polisi dan atas informasi yang diperoleh dari Abdul Azis akhirnya Terdakwapun ikut di tangkap ;-----
- Bahwa benar Terdakwa selain pemakai juga penjual shabu-shabu ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual dengan harga per pakatnya Rp. 200.000,- sedangkan satu pakatnya berisi 0,4 gram sampai 0,5 gram ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sebanyak dua kali ke Abdul Azis ;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun

2009

tentang

Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pasal mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur *setiap orang* ;-----

2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum* ;-----

3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ;-----

Ad.1. Unsur *setiap orang* ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis hakim terhadapnya, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu I Ketut Supatika als. Teplek, identitas jati diri terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Terdakwa baik sebelum maupun pada saat peristiwa tersebut terjadi yakni I Nengah Sumiana, saksi Nofriyanto Muda Siregar, Ni Kadek Suryani, I Wayan Suarta dan saksi Abdul Azis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan orang atau subjek hukum dalam perkara ini dan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah

terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak /melawan hukum adalah sesuatu hal bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan hal tersebut berkaitan dengan perbuatan pidana sehingga tanpa hak atau melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki kewenangan/kekuasaan untuk berbuat karena sudah ditentukan oleh peraturan sehingga jikalau dipaksakan akan melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan seperti tersebut dalam undang-undang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut dimana berdasarkan keterangan saksi I Nengah Sumiana, saksi Nofriyanto Muda Siregar dan saksi Abdul Azis yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan satu buah tas pinggang yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip shabu dimana ada 5 (lima) berisi 7 (tujuh) paket dan 1 (satu) bungkus berisi 5 (lima) paket dan saat ditimbang berat bersihnya 2,8 gram serta alat penghisap dan pipet, sehingga dengan demikian Terdakwa sedang memiliki dan menguasai narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas atau kewenangan atau orang yang mendapat rekomendasi untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka menurut Undang-Undang Terdakwa tidak berhak atau tidak ada kewenangan untuk membeli, memiliki apalagi menjual, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melanggar unsur tanpa hak atau melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi I Nengah Sumiana, saksi Nofriyanto Muda Siregar, saksi Ni Kadek Suryani, saksi I Wayan Suarta, saksi Abdul Azis diakui pula oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa awalnya mendapat tawaran dari teman satu selnya dulu sewaktu Terdakwa dipidana akibat menyelenggarakan judi togel dari perkenalan tersebut Terdakwa ditawari untuk memakai dan menjual shabu akan tetapi Terdakwa belum mau, setelah dibujuk terus menerus akhirnya ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa ingin memakai sendiri akan tetapi oleh karena shabu-shabu tersebut dapat menguntungkan akhirnya Terdakwa menjual kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi Abdul dengan harga Rp. 200.000,- per satu paket ;-----

Menimbang, bahwa saat terdakwa digeledah terdapat sejumlah paket shabu-shabu yang berat bersihnya 2,8 gram terdiri dari 5(lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu-shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu dan juga banyaknya sedotan botol yang sebagian besarnya telah digunting untuk memasukan shabu-shabu tersebut sehingga dengan banyaknya paket-paket tersebut jelas ternyata bahwa shabu-shabu tersebut tidak hanya untuk dipakai sendiri saja akan tetapi juga untuk dijual hal ini terbukti dengan adanya pengakuan saksi Abdul Azis yang menerangkan bahwa saksi Abdul Azis pernah membeli paket shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Menimbang, bahwa selain banyaknya paket shabu-shabu tersebut, harga dari perpaketnya juga menggiurkan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Abdul Azis yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.200.000,-/paket sedangkan perpaketnya berisi 0,4 gram sampai 0,5 gram sehingga tentulah sangat tergoda untuk menjual apalagi pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang supir truck yang notabene penghasilannya tidak sebanding dengan hasil penjualan shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan demikian sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segenap perbuatan tindak pidana yang didakwakan Jaksa penuntut

Umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukannya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan dijatuhinya hukuman terhadap diri Terdakwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan melebihi masa penahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :-----

- 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam ;-----
-
- 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna hitam yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto ;-----

- 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip ;-----
- 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu) ;-----

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan patut dihukum, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Terdakwa akan tetapi untuk mengingatkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan agar dikemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan perbuatan diri terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan zat terlarang lainnya ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang dan sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUPARTIKA als. TEPLEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli, menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT SUPARTIKA als. TEPLEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam ;-----
- 6 (enam) bungkus plastik klip shabu-shabu yang di masukan dalam potongan pipet warna hitam yang masing masing 5 (lima) plastik berisi 7 (tujuh) paket shabu shabu dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) paket shabu shabu dengan berat seluruhnya sebanyak 2,8 gram netto ;----- 1 (satu) buah dus HV yang di dalamnya berisi plastik klip ;-----
- 1 (satu) buah dus sandal merk EMURIDGE yang di dalamnya berisi pipet warna merah dan sebuah Bong (penghisap shabu);-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh kami AYUN KRISTIYANTO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, SH dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh REZA ADITYA WARDHANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

FLORENCE KATERINA, SH

AYUN KRISTİYANTO, SH.

NI MADE DEWI SUKRANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DERESTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)